



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG

Jalan Bupati R. Soedirman Nomor 26 Jombang Kode Pos 61419

Telepon (0321) 861321

Website: www.kemenagkabjombang.my.id E-mail: kabjombang@kemenag.go.id

Nomor : B-2602/Kk.13.12.2/PP.00/07/2023 13 Juli 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pengelolaan SIMPATIKA Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2023/2024

Yth. Pengawas Madrasah dan Kepala RA/ Madrasah
Se- Kabupaten Jombang

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : B- 4494 /Kw.13.02/PP.00/7/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal Sebagaimana Pokok Surat, bersama ini kami sampaikan bahwa, Dirjend GTK madrasah menyampaikan beberapa hal terkait Program SIMPATIKA Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2023/2024 sebagai berikut:

1. Kehadiran guru, kepala, dan pengawas madrasah bisa langsung diisikan secara mandiri melalui aplikasi yang terinstal di telepon cerdas (smartphone) dan terhubung ke SIMPATIKA;
2. Kepala madrasah wajib melakukan verifikasi dan validasi kehadiran digital setiap guru pada SIMPATIKA secara teliti dan sesuai dengan kehadiran guru;
3. Agar tidak terjadi kelalaian pengisian kehadiran sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2 dan 3 yang berakibat tidak terbit SKAKPT, agar memperhatikan sebagai berikut: - Pengisian dan verifikasi kehadiran dilakukan paling lambat hari terakhir pada bulan berjalan dan dilakukan pengecekan kembali dengan melakukan cetak form S35 - Hasil cetak form S35 diserahkan ke guru yang bersangkutan paling lambat tanggal 1 bulan berikutnya
4. Persetujuan SKBK oleh Kementerian Agama Kabupaten / Kota paling akhir tanggal 20 Agustus 2023;
5. Penerima tunjangan profesi melakukan pemberkasan persyaratan pembayaran tunjangan profesi melalui SIMPATIKA dan wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan, antara lain:
 - a) Daftar kehadiran guru, kepala dan pengawas (S35);
 - b) Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT)/Format S29a;
 - c) Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK)/Format S29e;
 - d) Surat Keputusan Analisis Kelayakan Penerima Tunjangan (SKAKPT)/S36;
6. Penerima tunjangan profesi membuat surat pernyataan tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain madrasah sesuai dengan format terlampir;
7. Berkas fisik sebagaimana pada poin 5 dan 6 bagi Guru / Kamad diarsipkan oleh madrasah. Madrasah wajib menunjukkan dan atau memberikan arsip dimaksud apabila dibutuhkan untuk keperluan audit dan atau keperluan lainnya.
8. Penerima tunjangan profesi Guru/Kamad Bukan PNS/PPPK wajib mengirimkan salinan berkas yang dimaksud pada poin 6 dalam bentuk softcopy (PDF) ke Kantor Wilayah



Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur melalui link <https://bit.ly/SuPer2023-02> paling lambat tanggal **27 Agustus 2023**.

- Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah segera melakukan aktivasi data individu dengan menggunakan akun masing-masing. Proses aktivasi data dimaksud memperhatikan validitas dan kelengkapan data profil serta data mengajar (beban kerja) melalui SIMPATIKA.
- Satuan Pendidikan Madrasah diminta melaporkan keaktifan Madrasah masing masing.

Adapun *timeline* ajuan sbb :

No	Uraian Prosedur	Pelaksana	Tanggal
1	Verval ajuan PTK baru (S02, 3, 5, 7) lampiran Fotocopy (SK GTK, Ijazah Terakhir, KTP/KK)	Kamad/PTK	15 s/d 25 Juli 2023
2	Verval Biodata (S12, S16, S30, S26, S36 lainnya)	PTK	
3	Pergantian Kamad (Surat Permohonan, A09, Berita acara pergantian kepala, Serah terima jabatan, Serah terima pekerjaan, Daftar hadir rapat pemberhentian dan pengangkatan kepala, Notulen rapat, Surat pemberhentian kepala lama, SK pengangkatan kepala baru)	Kamad/PTK (berkas diserahkan keruang pendma)	
4	Verval mutasi / Non Aktif PTK (SM01, 2 / SM04)	Kamad/PTK	
5	Pengajuan Keaktifan akun madrasah baru (A07)	Kamad/PTK	
6	Cetak Kartu Digital PTK	PTK	
7	Verval Keaktifan PTK Kolektif (S25a)	Kamad	21 s/d 31 Juli 2023
8	Verval SKBK (S29d)	Kamad/PTK	25 Juli s/d 10 Agustus 2023
9	Verval final / Penandatanganan S29e (cetak hanya halaman pertama (s29e) 1 lembar, kertas ukuran A4, kumpulkan jadi satu per-KKM)	Ketua KKM (berkas dikumpulkan ke Ruang Pendma)	1 s/d 20 Agustus 2023

Untuk memperlancar proses verval, dimohon pengajuan verval SIMPATIKA dilampiri **Form Excel**, File upload **tanpa** dijadikan RAR / ZIP, dikirim tepat waktu melalui:

Jenjang RA : simpatika.rajombang@gmail.com
Jenjang MI : simpatika.ra.mi@gmail.com
Jenjang MTs : simpatika.mtsjombang@gmail.com
Jenjang MA : simpatika.majombang@gmail.com

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor,

^

Muhajir



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : _____
Tempat/tgl lahir : _____
pegID Simpatika : _____
Jabatan : _____
Satminkal/Madrasah : _____
Alamat Satminkal/Madrasah : _____

Dengan ini saya selaku penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2023/2024 di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota _____ menyatakan:

1. Aktif sebagai Guru / Kepala Madrasah;
2. Bahwa saya tidak merangkap jabatan dan tidak sedang terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain madrasah yaitu :
 - a) Menjadi tenaga pendamping pada program pemerintah seperti: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pemberdayaan Masyarakat Usaha Tani (PMUT), Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PMP), Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (KTKPM), Pendamping Keluarga Harapan (PKH), Pendamping Desa (PD) dan atau tenaga pendamping pada program pemerintah yang sejenis;
 - b) Menjadi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) bukan guru;
 - c) Pengurus Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS);
 - d) Pengurus Partai Politik.
3. Bahwa Saya tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif seperti :
 - a) Menjadi perangkat desa/kelurahan, pegawai negeri sipil dengan jabatan nonguru/pengawas, dan TNI/Polri;
 - b) Menjadi anggota Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial;
 - c) Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah.

Demikian, surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Jika ternyata pernyataan dan keterangan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bertanggungjawab untuk mengembalikan ke kas negara dan/atau menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jombang, 17 Juli 2023

Mengetahui
Kepala RA/Madrasah.....

Guru Yang Menyatakan,

Materai
10.000

NIP.

Mengetahui
Pengawas,

NIP.

_NIP.

